



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Serang 07 Maret 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Fikri, S.H. dan Muhammad Romdoni, S.H., M.H.** para Advocat pada kantor hukum AHMAD FIKRI & PARTNERS yang beralamat kantor di Perumahan Griya Permata Asri Blok C9 no. 6 Dalung Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 18/K/I/2022/PA.Clg tanggal 25 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Payatumpi 19 Maret 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Ridwan, S.H., M.H.** Advocat pada kantor hukum M. RIDWAN, SH.MH & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Boulevard Komplek Pesona Cilegon Blok D1 no 22 Rt. 004 Rw. 04 Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilegon Nomor 22/K/I/2022/PA.Clg tanggal
31 Januari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG FAKTA DAN PEROLEHAN HARTA BERSAMA:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cilegon sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 538/Pdt.G/2017/PA.Clg putusan yang mana telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkannya Akta Cerai Nomor: xxxxx/AC/2018/PA/Clg tertanggal 13 April 2018;
2. Bahwa, dalam Putusan Perkara Nomor: 538/Pdt.G/2017/PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon tidak menyebutkan perihal harta bersama;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 3.1. Anak I, Perempuan, Lahir di Serang, 06 Desember 2007;
 - 3.2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Serang, 14 Maret 2015;
4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta benda berupa:

Harta Tidak Bergerak:

 - 4.1. Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxatas nama Iwan Darmawan, dengan Surat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 12/Waringin Kurung/2006, tertanggal 08 Januari 2007, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah BR;
- Sebelah Timur : batas rumah milik bapak AN;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik bapak PST;
- Sebelah Barat : batas rumah bapak sur;

(Sertifikat asli dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Iwan Dirmawan Nomor: xxx-01-02-033773-4 dari harga total Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) selama 120 bulan angsuran, baru dibayarkan selama 6 tahun dan menyisakan waktu 3 tahun 4 bulan lagi yang harus dilunaskan;

5. Bahwa, atas keseluruhan harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan maksud yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pasal 35 ayat 1 Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;
6. Bahwa, terhadap harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian haknya Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian haknya Tergugat karena semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama sekalipun harta atau barang tersebut terdaftar atas nama salah seorang suami atau isteri;
7. Bahwa, hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cilegon untuk dapat memberikan putusan atas bagian Penggugat tersebut;
8. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan Objek-Objek yang termasuk harta bersama yang belum terbagi tersebut mohon kiranya dapat

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan setempat (descente) atas objek-objek harta bersama dalam perkara ini;

9. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak ilusoir dan Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat atas tanah a quo dan juga guna memenuhi gugatan Penggugat, mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas keseluruhan harta peninggalan dalam perkara ini;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memohon untuk melaksanakan proses pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak:

- 1.1. Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXXatas nama Iwan Dirmawan, dengan Surat Ukur No. 12/Waringin Kurung/2006, tertanggal 08 Januari 2007, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah BR;
- Sebelah Timur : batas rumah milik bapak AN;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik bapak PST;
- Sebelah Barat : batas rumah bapak sur;

(Sertifikat asli dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Iwan Dirmawan Nomor: 00047-01-02-033773-4 dari harga total Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) selama 120 bulan angsuran, baru dibayarkan selama 6 tahun dan menyisakan waktu 3 tahun 4 bulan lagi yang harus dilunaskan;

2. Memohon untuk dapat dilaksanakannya proses sita jaminan atas harta peninggalan dalam perkara ini terhadap:

Harta Tidak Bergerak:

- 1.1. Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxatas nama Iwan Dirmawan, dengan Surat Ukur No. 12/Waringin Kurung/2006, tertanggal 08 Januari 2007, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah BR;
- Sebelah Timur : batas rumah milik bapak AN;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik bapak PSt;
- Sebelah Barat : batas rumah bapak sur;

(Sertifikat asli dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Iwan Dirmawan Nomor: 00047-01-02-033773-4 dari harga total Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) selama 120 bulan angsuran, baru dibayarkan selama 6 tahun dan menyisakan waktu 3 tahun 4 bulan lagi yang harus dilunaskan;

3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak Penggugat atas Harta Bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan dan memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Agama Cilegon untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda berupa:

Harta Tidak Bergerak:

- 4.1. Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXXatas nama Iwan Darmawan, dengan Surat Ukur No. 12/Waringin Kurung/2006, tertanggal 08 Januari 2007, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah BR;
- Sebelah Timur : batas rumah milik bapak AN;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik bapak PST;
- Sebelah Barat : batas rumah bapak sur;

(Sertifikat asli dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Iwan Darmawan Nomor: 00047-01-02-033773-4 dari harga total Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) selama 120 bulan angsuran, baru dibayarkan selama 6 tahun dan menyisakan waktu 3 tahun 4 bulan lagi yang harus dilunaskan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, harta benda berupa:

Harta Tidak Bergerak:

- 2.1. Sebuah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXXatas nama Iwan Darmawan, dengan Surat

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 12/Waringin Kurung/2006, tertanggal 08 Januari 2007, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : batas rumah BR;
- Sebelah Timur : batas rumah milik bapak AN;
- Sebelah Selatan : batas rumah milik bapak PSt;
- Sebelah Barat : batas rumah bapak sur;

(Sertifikat asli dikuasai oleh Bank BTN Cab. Cilegon dan tanah bangunan dikuasai oleh Tergugat dan atas nama Tergugat) dalam hal ini tanah yang berdirinya di atasnya sebuah bangunan tersebut masih dalam hutang atau proses angsuran kredit sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tn. Iwan Dirmawan Nomor: 00047-01-02-033773-4 dari harga total Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) selama 120 bulan angsuran, baru dibayarkan selama 6 tahun dan menyisakan waktu 4 tahun lagi yang harus dilunaskan,

Merupakan harta bersama Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**);

3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bagian Penggugat (**Penggugat**) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut dan Tergugat (**Tergugat**) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut;
4. Menghukum Tergugat dan siapa pun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama dalam perkara ini dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat secara natura, bila tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilelang di depan umum yang hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Selanjutnya Majelis Hakim membacakan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg tanggal 03 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya dan mencoba menempuh jalur musyawarah untuk berdamai;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 02 Februari 2022 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan kuasa hukum dan Tergugat dengan kuasa hukumnya hadir dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil – dalil yang telah di kemukakan dalam eksepsi dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang di sampaikan oleh PENGGUGAT khususnya mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
2. Bahwa Pasal 54 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Menerangkan Bahwa dalam Peradilan Agama Berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.
3. Bahwa dasar Hukum Kompetensi Relative Peradilan Agama adalah Pasal 118 ayat 1 HIR atau Pasal 142. R.Bg jo Pasal 73 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.“ Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tergugat berada. namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu :

- a. Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh di ajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada.
 - b. Apabila tergugat tidak di ketahui, gugatan di ajukan pada daerah Penggugat.
 - c. Apabila Gugatan yang di ajukan berkaitan benda tidak bergerak, maka gugatan di ajukan dimana letak benda tidak bergerak itu berada.
4. Bahwa benar PENGGUGAT mengakui dalam gugatannya pada point 4.1. menerangkan bahwa objek yang menjadi sengketa adalah Harta tidak Bergerak sebuah sebidang Tanah dan berdiri sebuah bangunan rumah permanen diatasnya dengan luas 72 M2 yang terletak di Taman Krakatau Blok G 23 No 16 RT 026 RW 005 desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten, Harta Tidak bergerak tersebut tidak termasuk dalam Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Cilegon, dengan demikian Pengadilan Agama Cilegon, tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara A quo.
5. Bahwa TERGUGAT sejak Tahun 2005 sampai dengan Sekarang , masih Tinggal dan menetap di alamat yang di jadikan Objek Gugatan oleh PENGGUGAT, yaitu ber alamat di Taman Krakatau BLOK G. 23 No 16 RT 003 RW 007 Desa Waringin Kurung Kecamatan waringin kurung Kabupaten Serang Provinsi Banten. Jika PENGGUGAT mengajukan GUGATAN tentang Objek Gugatan Sebidang Tanah dan berdiri diatasnya Bangunan tersebut diatas pada Pengadilan Agama Cilegon, hal yang sangat Keliru dan Tidak dibenarkan oleh asas Kompetensi relative yakni Gugatan harus di tujuan di wilayah Hukum Pengadilan yang menjadi Objek benda Tidak Bergerak di Sengketakan (*Forum Rei Sitae*)
6. Bahwa Sebelum terjadi Perceraian pun Pada tahun 2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT masih ikut serta tinggal dan Menetap di alamat tersebut diatas dan bahkan masih tercatat di KARTU KELUARGA No. 3604061102071580. Dengan demikian hal yang sangat Keliru dan salah menarik, jika PENGGUGAT mengajukan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan di tujukan ke alamat Kp Kedep RT 002, RW 007 Desa Tlajug Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat.

7. Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang di ajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT salah dalam mendaftarkan gugatan, sehingga TERGUGAT melanggar asas kompetensi Relatif , seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan dimana Pengadilan tempat TERGUGAT berdomisili. (*Actor Sequiter Forum rei*)
8. Bahwa Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, dan mempertimbangkan berdasarkan hukum, eksepsi menegani kompetensi relative (dalam hal ini Pengadilan Agama Cilegon tidak berweang untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo) telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sehingga patut untuk dipertimbangkan sebelum majelis hakim menentukan apakah gugatan akan dilanjutkan dengan memeriksa Pokok perkara seta mempertimbangkan pula alasan alasan Eksepsi Relatif, maka kami memeinta Majelis hakim yang Mulia Pengadilan Agama Cilegon menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak Berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara A QUO.
9. Bahwa Berdasarkan uraian uraian diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT sepaptutnya Majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara A quo menolak Gugatan A quo atau setidaknya tidaknya menyatkan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang di kemukan TERGUGAT dalam bagian EKSEPSI adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk menjadi bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalil dalam Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas di akui kebenarannya oleh TERGUGAT.

PERMOHONAN PUTUSAN (PETITUM)

Bahwa berdasar hal hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam EKSEPSI dan Dalam Pokok Perkara, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memeriksa serta memutus perkara A quo berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima (Neit Onvankelijke Verklard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada PENGGUGAT.

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan keberatan atas permohonan pencabutan perkara dan tetap pada jawaban dan eksepsinya oleh karena telah pada tahap jawab jinawab maka mohon pertimbangan dan jawaban eksepsinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuka sidang insidentil untuk menjawab eksepsi Tergugat dan Musyawarah Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat menempuh jalur kekeluargaan dan musyawarah dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Abdul Mustopa, S.H.I., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 02 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama adalah bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama (*gono gini*) berupa: sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxtas nama Iwan Dirmawan, dengan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 12/Waringin Kurung/2006, tertanggal 08 Januari 2007 dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban nya pada pokoknya menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan relatif dengan alasan objek gugatan harta bersama / gono-gini yang dicantumkan oleh Penggugat adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, Provinsi Banten merupakan barang tidak bergerak atau tetap yang terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon atau di daerah hukum Pengadilan Agama Serang dan Tergugat berdomisili pada alamat objek tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan Penggugat dan Penggugat tidak membantah eksepsi Tergugat, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Tergugat tetap ingin melanjutkan perkaranya.;

Menimbang, bahwa perkara telah pada tahap pemeriksaan jawab-jawab dan pada tahap eksepsi dan jawab eksepsi maka Majelis Hakim bersepakat untuk melanjutkan dengan menjawab eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif diajukan oleh Tergugat pada saat jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 133 HIR Majelis Hakim berpendapat eksepsi kewenangan relatif tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab eksepsi Tergugat Majelis Hakim membuka sidang insidentil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Serang;
2. Bahwa Bahwa Objek sengketa Penggugat dan Tergugat terletak di wilayah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang sedangkan berdasarkan asas letak benda tidak bergerak, objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, dengan demikian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili tinggal Tergugat dan letak objek sengketa berupa sebidang tanah (benda tidak bergerak) berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya tempat tinggal Tergugat di wilayah Pengadilan Agama Serang, akan lebih tepat diterapkan asas *actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat) atau dimana pada objek sengketa berada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif harus dikabulkan dan Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama adalah bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama (gono gini) berupa: sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan bagian-bagiannya seluas 72 M2 (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. xxxxatas nama Iwan Dirmawan, dengan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 12/Waringin Kurung/2006, tertanggal 08 Januari 2007 dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan eksepsi diatas tersebut Majelis Hakim telah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka oleh karena itu pokok perkara secara formil telah dinyatakan cacat formil dan secara otomatis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang mengadili perkara nomor 20/Pdt.G/2022/PA/Clg

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrul, S.H. M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10,000,-

JUMLAH : Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)